

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menghambat tidak efektifnya penerapan sanksi pidana penjara terhadap pelaku kejahatan narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yaitu faktor hukum, sosial, dan kelembagaan. Penerapan hukum terkendala kurangnya pemahaman rehabilitasi, koordinasi antar lembaga yang minim, serta putusan hakim yang inkonsisten. Overkapasitas Lapas dan pengaruh negatif antar narapidana memperburuk pembinaan. Faktor sosial mencakup kemiskinan sebagai akar masalah dan stigma masyarakat terhadap mantan narapidana. Edukasi minim, baik di masyarakat maupun di Lapas, mengurangi kesadaran risiko narkoba. Selain itu, kurangnya alternatif hukuman seperti rehabilitasi dan kebijakan pencegahan menjadi kendala signifikan dalam mengatasi kejahatan narkoba secara menyeluruh.
2. Hasil efektif yang digunakan terhadap pelaku kejahatan narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yaitu sanksi yang paling umum diberikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya untuk pelaku pengedar atau produsen narkoba yaitu sanksi pidana penjara. Beberapa pelaku juga dikenai denda sebagai tambahan pidana penjara, terutama untuk pengedar atau penyelundup. Untuk pengguna narkoba, hakim sering kali menjatuhkan

hukuman rehabilitasi, sesuai Pasal 127 UU Narkotika, jika terbukti sebagai korban penyalahgunaan.

3. Sanksi penjara dianggap efektif dalam mengurangi peredaran narkotika, namun seringkali muncul kritik bahwa pelaku justru dapat terpapar jaringan narkotika lebih besar selama di penjara. Rehabilitasi dinilai lebih efektif untuk pengguna dalam memutus rantai ketergantungan, tetapi pelaksanaannya sering kali terkendala fasilitas atau sumber daya
4. Upaya penanggulangan terhadap pelaku kejahatan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yaitu penegakan hukum berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 dengan sanksi tegas untuk bandar dan rehabilitasi bagi pengguna. Kerjasama aparat penegak hukum dilakukan melalui operasi rutin dan razia. Rehabilitasi pengguna melibatkan pusat rehabilitasi dan program pemulihan berbasis medis dan psikososial. Pencegahan dilakukan melalui kampanye anti-narkotika, pemberdayaan masyarakat, dan pengawasan ketat daerah rawan. Koordinasi multisektoral antara pengadilan, pemerintah daerah, BNN, dan LSM, didukung dengan anggaran serta fasilitas, bertujuan memutus rantai narkotika dan merehabilitasi pelaku ke masyarakat.

## **B. Saran**

1. Faktor Penegakan Hukum: Kurangnya pemahaman aparat tentang rehabilitasi, minimnya koordinasi antar lembaga (polisi, jaksa, hakim, BNN), serta putusan yang tidak konsisten dengan tingkat keparahan pelanggaran.

2. Faktor Kapasitas Lapas: Overkapasitas di Lapas menghambat fungsi rehabilitasi dan pembinaan, serta interaksi negatif antar narapidana.
3. Rendahnya pemahaman pelaku tentang risiko narkoba dan minimnya program edukasi di penjara.

